



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jl. Pulau Mendanau No. 2 Kelurahan Air Itam Pangkalpinang, 33418

Telp : 0717 4261477

Laman : www.babel.bawaslu.go.id

Nomor : Sp-129/K.Bawaslu.BB/PM.00-01/IV/2019
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : 2 (Dua) Lembar
Perihal : **Himbauan Masa Tenang Pemilihan Umum
Tahun 2019**

Pangkalpinang, 12 April 2019

Kepada

Yth. (Terlampir)

di –

Tempat

Dengan Hormat, disampaikan

1. Dasar Hukum:

- a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum ;

2. Dalam rangka meningkatkan pencegahan dan pelanggaran yang menjadi tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung pada Tahapan Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2019, maka disampaikan beberapa hal yakni :

- a) Bahwa sesuai dengan Pasal 276 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang;
- b) Bahwa sesuai dengan Pasal 276 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan

- c) Bahwa sesuai dengan Pasal 1, Angka (36) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu;
- d) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 278 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, **Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2019 berlangsung selama 3 (tiga) hari yaitu dimulai pada Tanggal 14, 15, dan 16 April 2019;**
- e) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 287 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Media Cetak, Media Daring, Media Sosial dan Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama Masa Tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu;
- f) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 509, Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Bersama ini Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung menghimbau kepada Media Cetak, Media Daring, Media Sosial dan Lembaga Penyiaran untuk mematahui ketentuan peraturan perundang – undangan dimaksud pada selama masa tenang dan hari pemungutan suara pada Pemliu Tahun 2019;
4. Apabila terdapat laporan dari masyarakat ataupun termuan terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Media Cetak, Media Daring, Media Sosial dan Lembaga Penyiaran. Maka Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung bekerjasama dengan Gugus Tugas Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2019 akan melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KETUA**


EDI IRAWAN

Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung
3. Ketua KPID Provinsi Kep. Bangka Belitung

DAFTAR LAMPIRAN MEDIA

No	Daftar Media
1	Harian Pagi Bangka Pos
2	Harian Pagi Babel Pos
3	Harian Pagi Rakyat Pos
4	Harian Pagi Radar Bangka
5	Harian Pagi Pos Belitung
6	Harian Pagi Belitung Ekspres
7	PT. RCTI Lima Bangka Belitung (RCTI)
8	PT. TPI Lintas Bangka Belitung (MNC TV)
9	PT. GTV Bangka Belitung (Global TV)
10	PT. Media Televisi Bangka Belitung (Metro TV)
11	PT. Trans TV Sumedang Pangkalpinang (TRANS TV)
12	PT. Trans 7 Pangkalpinang Mamuju (TRANS 7)
13	PT. Kompas Aceh-Bangka (KOMPAS TV)
14	PT. Esa Televisi Bangka Belitung (RTV)
15	PT. Suwarna Dwipa Bangka Belitung (INTV Bangka Belitung)
16	LPP TVRI Bangka Belitung (TVRI Bangka Belitung)
17	PT. Bangka Tele Vision (Bangka TV)
18	PT. Indosiar Pangkalpinang Televisi (INDOSIAR)
19	PT. Lativi Mediakarya Bangka Belitung dan Ternate (TV ONE)
20	PT. Cakrawala Andalas Televisi (ANTV)
21	PT. Cita Televisi Belitung (CITA TV)
22	Radio Palupi
23	Radio Suluh Qolbu (SQ Radio)
24	Radio Sonora
25	Radio Motion Bangka
26	Radio Sahabat SK
27	Radio Amoeba FM
28	Radio HS
29	Radio Prima Bangka
30	Radio Pratama FM
31	Radio El John FM
32	In Radio
33	babel.antaraneews.com
34	lensabangkabelitung.com
35	kabarbangka.com
36	bangkatimes.com
37	seputarbabel.com
38	rmol.com
39	korankite.com
40	serumpunbabel.com
41	klikbabel.com
42	beritababel.com
43	satuarahnews.com
44	terahnews.com
45	demokrasibabel.com

49	Media Satya Negeri Laskar Pelangi
50	garuda-news.id/